

- II. Menetapkan penggugat sebagai ahli waris dari almarhum A;
- III. Menetapkan penggugat sebagai pemilik dari tanah sengketa;
- IV. Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut setelah mana diserahkan kepada penggugat;
- V. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dalam hal yang yang dikabulkan dari antara yang di tuntutan itu hanya sebagian, misalnya hanya tentang penetapan ahli waris, maka amar putusan harus berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan unsure sebagian gugat penggugat;
- II. Menetapkan penggugat sebagai ahli waris dari almarhum A;
- III. Menolak gugat penggugat yang selebihnya;
- IV. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Hendaknya petunjuk-petunjuk tersebut diperhatikan benar-benar, sehingga tidak akan terjadi lagi kekeliruan-kekeliruan sebagaimana yang dimaksudkan di atas.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)